Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/27 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Blumai Hilir Gang Samawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 794/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan (melanggar Pasal 76D)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan PDM-66/L.2.14/Eku.2/04/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO berupa pidana Penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani Penahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan /tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan agar terdakwa SUTRISNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan lupa 2017 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Jalan Sei Blumai Hilir Dusun I Gg. Samaood Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa dan korban Siti Nurhabibah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan (melanggar Pasal 76D)” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib saat itu Terdakwa Sutrisno terbangun dari tidur Terdakwa dan merasakan nafsu birahi terdakwa sedang naik, lalu Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah pergi keluar untuk berbelanja makanan pagi hari, Terdakwa melihat korban Siti Nurhabibah yang sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi korban kemudian memeluk dan menciumnya, namun saat itu korban marah kemudian terdakwa mencekiknya lalu mengancam membunuhnya. Kemudian ketika persetubuhan dengan anak kandung terdakwa korban Siti Nurhabibah (umur:14 Tahun) yang dilakukan terdakwa Sutrisno berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207021609093524 tersebut pertama sekali terjadi pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib dan yang terakhir sekali pada hari dan tanggal serta bulan lupa pada tahun 2021 dirumah saksi yang beralamat dijalan Sei Blumai Hilir Gg. Sarmawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Hayati dipanggil oleh Kepala Dusun I Desa Tamora A atas nama Ruswandi ke kantor Kepala Desa bersama dengan SITI NURHABIBAH dan bertemu dengan Kepala Dusun, Polisi, dan Tentara Desa. Setelah itu Kepala Dusun menanyakan kebenaran atas pengakuan adik saksi SITI NURHABIBAH kalau dirinya pernah dicabuli atau disetubuhi oleh ayah kandung saksi korban terdakwa Sutrisno. Selanjutnya adik saksi SITI NURHABIBAH menangis dan bercerita kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali dicabuli/disetubuhi oleh ayah terdakwa Sutrisno yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (Tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali. Dilakukan terdakwa dengan cara pada saat itu saksi korban Siti Nurhabibah baru bangun tidur satu kamar dengan ayah dan ibu saksi korban. Namun saat itu ibu saksi korban sedang pergi belanja, selanjutnya ayah saksi korban Sutrisno mendekati saksi korban dan menarik tangan saksi korban dan mengancam akan membunuh saksi korban apabila saksi korban melawan, sehingga saat itu saksi korban merasakan takut dan membiarkan ayah saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban Sutrisno membuka baju dan celana saksi korban kemudian Sutrisno membuka baju dan celananya dan selanjutnya menindih badan saksi korban dan kemudian memegang kedua tangan saksi korban juga lalu memasukkan batang kemaluannya yag sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina saksi korban lalu menggoyang – goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban. Atas kejadian tersebut itu ibu korban saksi Hayati merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 78/440/RSUD – AT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jekson Lubis , Sp.OG atas nama: Siti Nurhabibah Selaput dara: Pada selaput dara dijumpai robekan pada jam 3,4,5,6,7,8,9 sampai kedasar. **Kesimpulan**: Selaput dara robek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan lupa 2017 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Jalan Sei Blumai Hilir Dusun I Gg. Samaood Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah tempat tinggal terdakwa dan korban Siti Nurhabibah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. (melanggar Pasal 76E) ” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib saat itu Terdakwa Sutrisno terbangun dari tidur Terdakwa dan merasakan nafsu birahi terdakwa sedang naik, lalu Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah pergi keluar untuk berbelanja makanan pagi hari, Terdakwa melihat korban Siti Nurhabibah yang sedang tidur lalu terdakwa membangunkan saksi korban kemudian memeluk dan menciumnya, namun saat itu korban marah kemudian terdakwa mencekiknya lalu mengancam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membunuhnya. Kemudian ketika kejadian persetubuhan dengan anak kandung terdakwa korban Siti Nurhabibah (umur:14 Tahun) yang dilakukan terdakwa Sutrisno berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207021609093524 dan yang terakhir sekali pada hari dan tanggal serta bulan lupa pada tahun 2021 dirumah saksi yang beralamat dijalan Sei Blumai Hilir Gg. Sarmawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Hayati dipanggil oleh Kepala Dusun I Desa Tamora A atas nama Ruswandi ke kantor Kepala Desa bersama dengan SITI NURHABIBAH dan bertemu dengan Kepala Dusun, Polisi, dan Tentara Desa. Setelah itu Kepala Dusun menanyakan kebenaran atas pengakuan adik saksi SITI NURHABIBAH kalau dirinya pernah dicabuli atau disetubuhi oleh ayah kandung saksi korban terdakwa Sutrisno. Selanjutnya adik saksi SITI NURHABIBAH menangis dan bercerita kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali dicabuli/disetubuhi oleh ayah terdakwa Sutrisno yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (Tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali. Dilakukan terdakwa dengan cara pada saat itu saksi korban Siti Nurhabibah baru bangun tidur satu kamar dengan ayah dan ibu saksi korban. Namun saat itu ibu saksi korban sedang pergi belanja, selanjutnya ayah saksi korban Sutrisno mendekati saksi korban tahun 2017 dan menarik tangan saksi korban dan mengancam akan membunuh saksi korban apabila saksi korban melawan, sehingga saat ini saksi korban merasakan takut dan membiarkan ayah saksi korban Sutrisno membuka baju dan celana saksi korban kemudian Sutrisno membuka baju dan celananya dan selanjutnya menindih badan saksi korban dan kemudian memegang kedua tangan saksi korban juga lalu memasukkan batang kemaluannya yag sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina saksi korban lalu menggoyang – goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut saksi korban. Atas kejadian tersebut itu ibu korban saksi Hayati merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 78/440/RSUD – AT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jekson Lubis , Sp.OG atas nama: Siti Nurhabibah Selaput dara: Pada selaput dara dijumpai robekan pada jam 3,4,5,6,7,8,9 sampai kedasar. **Kesimpulan**: Selaput dara robek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi tentang terjadinya perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Siti Nurhabibah;
   - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sutrisno;
   - Bahwa Terdakwa Sutrisno adalah suami saksi sendiri dan merupakan ayah kandung anak korban Siti Nurhabibah;
   - Bahwa usia anak korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
   - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Febuari 2022 Sekira Pukul 14.00 Wib di rumah tempat tinggal kami di Jl. Sei Blumai Hilir Dusun Gg. Samaood Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang ketika itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan tetangga saksi bernama Ayu yang mana pada saat itu anak saksi Siti Nurhabibah sudah tiga hari tidak pulang kerumah dan tiba tiba saksi mendapat telepon dari Kadus Desa Sei Blumai yang menerangkan bahwa anak saksi Siti Nurhabibah ada di kantor Desa Sei Blumai dan anak saksi Siti Nurhabibah telah bercerita kepada Kadus tersebut bahwa ia telah di setubuhi oleh Terdakwa, lalu setelah itu Ayu bercerita kepada anak saksi Siti Nurhabibah bahwa anak saksi Siti Nurhabibah juga pernah bercerita kepadanya tentang dirinya yang sudah sering di setubuhi oleh Terdakwa ayah kandung nya sendiri yaitu sdra SUTRISNO. Akhirnya saksi bergegas pergi ke kantor desa dan sesampai disana saksi berjumpa dengan anak saksi Siti Nurhabibah dan kadus serta Bhabinkamtibmas Desa Sei Blumai. Pada saat itu Kadus menjelaskan kepada saksi bahwa anak saksi Siti Nurhabibah ada bercerita kepada dirinya tentang anak saksi Siti Nurhabibah yang sudah sering di setubuhi oleh Terdakwa ayah kandungnya sendiri yaitu Sutrisno,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu saksi bersama Korban Bhabinkamtibmas dan Kadus Desa Sei Blumai pergi ke RSU Deli Serdang untuk memeriksakan keadaan anak saksi Siti Nurhabibah;

- Bahwa dari keterangan anak saksi Siti Nurhabibah, adapun cara dan peran Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memaksa anak saksi Siti Nurhabibah dengan cara menarik tangan anak saksi Siti Nurhabibah dan mencekik leher anak saksi Siti Nurhabibah selanjutnya mengancam akan membunuh anak saksi Siti Nurhabibah sehingga merasa takut dan membiarkannya membuka baju dan celana anak saksi Siti Nurhabibah, dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya juga lalu menindih badan anak saksi Siti Nurhabibah dan kemudian memengang kedua tangan anak saksi Siti Nurhabibah lalu memasukan batang kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak saksi Siti Nurhabibah, lalu mengoyang - goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya ditas perut anak saksi Siti Nurhabibah;
- Bahwa dari keterangan Anak saksi, Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, dan keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah saksi yang berlamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gg.Samawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa dari keterangan Anak saksi, yang menyebabkan anak saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena selalu diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa karena anak saksi saat ini sudah kehilangan kehormatannya dan menjadi malu kepada teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Hurhabibah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
   - Bahwa anak korban pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak korban membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
- Bahwa anak korban diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kanduang anak korban yang bernama Sutrisno;
- Bahwa usia anak korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pertama kali pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira Pukul 05.00 Wib dan terakhir pada hari dan tanggal lupa serta lupa pada tahu 2021 dirumah saksi yang beralamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Samawood Dusun I Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik tangan anak korban dan mencekik leher anak korban selanjutnya mengancam anak korban akan membunuh anak korban sehingga anak korban merasa takut dan membiarkannya membuka baju dan celana anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celananya juga selanjutnya menindih badan anak korban dan lupa kemudian memegang kedua tangan anak korban lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban lalu menggoyang goyangkan pantatnya kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menyebabkan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengancam anak korban apabila tidak menuruti perkataannya;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada mengatakan akan membunuh anak korban sehingga anak korban takut dan membiarkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan abang dan Ibu anak korban, namun Terdakwa melakukannya pada saat abang anak korban pergi ke sekolah dan ibu anak korban pergi bekerja;
- Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 05.00 WIB di rumah anak korban yang beralamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gg.Samawood Dusun Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Serdang,pada saat itu anak korban baru bangun tidur satu kamar dengan ayah dan ibu anak korban, namun saat itu ibu anak korban sedang pergi belanja, selanjutnya ayah anak korban mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban melawan, sehinggah saat ini anak korban merasakan takut dan membiarkan ayah anak korban membuka baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya juga, selanjutnya menindih badan anak korban dan dan kemudian memengang kedua tangan anak korban lalu memasukan batang kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu mengoyang goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa saat ini anak korban merasa malu, takut dan trauma serta saat ini anak korban sering merasakan sakit pada bagian alat kelamin anak korban pada saat akan membuang air kecil;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Robbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap adik saksi yang bernama Siti Nurhabibah;
   - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung saksi yang bernama Sutrisno;
   - Bahwa usia adik saksi saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
   - Bahwa perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira Pukul 05.00 Wib dan terakhi pada hari dan tanggal lupa serta lupa pada tahu 2021 dirumah saksi yang beralamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Samawood Dusun I Kec Tanjung Morawa Kab Deli Serdang;
   - Bahwa pada hari hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB ibu saksi dipanggil oleh Kepala Dusun I Desa Tamora A atas nama Ruswandi ke kantor Kepala Desa bersama dengan adik saksi dan bertemu dengan Kepala Dusun, Polisi dan Tentara Desa, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Dusun menanyakan kebenaran atas pengakuan adik saksi kalau dirinya pernah dicabuli atau disetubuhi oleh ayah kandung saksi, selanjutnya adik saksi menangis dan bercerita kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali di cabuli / disetubuhi oleh ayah saksi yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, atas kejadian tersebut ibu saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan adik saksi, adapun cara dan peran Terdakwa melakukan melakukan perbuatan tersebut dengan cara adalah memaksa adik saksi dengan cara menarik tangan adik saksi dan mencekik leher adik saksi selanjutnya mengancam akan membunuh adik saksi sehingga merasa takut dan membiarkanya membuka baju dan celana adik saksi, dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya juga lalu menindih badan anak adik saksi dan kemudian memengang kedua tangan adik saksi lalu memasukan batang kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina adik saksi lalu mengoyang - goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya ditas perut adik saksi;
- Bahwa saksi dan adik saksi tinggal satu rumah bersama dengan ayah saksi SUTRISNO dan ibu saksi beserta abang saksi yang lainya, namun pada saat ibu saksi sudah pergi untuk bekerja, saksi sering mendengar dari dalam kamar adik saksi menjerit dan merontah mengatakan "Udalah Pak, Aku Tidak Mau", namun kami tidak berani melihat ataupun menanyakan kejadian apa yang terjadi karena ayah saksi sering memukuli saksi dan abang saksi yang lainya, sehingga pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Kantor Kepala Desa, saksi mendengar pengakuan adik saksi sambil menangis kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali dicabuli atau disetubuhi oleh ayah kandung saksi;
- Bahwa dari keterangan adik saksi, yang menyebabkan adik saksi mau melakukan perbuatan tersebut karena selalu diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Ibu saksi merasa malu dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa karena adik saksi saat ini sudah kehilangan kehormatannya dan menjadi malu kepada teman-temannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ruswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak korban Siti Nurhabibah;
   - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sutrisno;
   - Bahwa usia anak korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
   - Bahwa perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib dan terakhi pada hari dan tanggal lupa serta lupa pada tahu 2021 dirumah saksi yang beralamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gang Samawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
   - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah warga saksi;
   - Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi dari warga yang menceritakan kalau ada permasalahan di Dusun saksi tentang adanya perbuatan cabul atau persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Sutrisno terhadap anak kandungnya Siti Nurhabibah, setelah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi memangil Siti Nurhabibah untuk bertemu di kantor Kepala Desa bersama dengan Polisi dan Tentara Desa, dan kemudian saat itu Siti Nurhabibah menangis dan bercerita kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali di cabuli / disetubuhi oleh ayahnya Sutrisno yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi pun memanggil sdra HAYATI dan menjelaskan kalau anaknya Siti Nurhabibah sudah dicabuli oleh Terdakwa, atas kejadian tersebut Hayati tidak terima dan meminta saksi sebagai Kepala Dusun untuk menemaninya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang;
   - Bahwa dari keterangan anak korban, adapun cara dan peran Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara adalah memaksa anak korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara menarik tangan anak korban dan mencekik leher anak korban selanjutnya mengancam akan membunuh anak korban sehingga merasa takut dan membiarkanya membuka baju dan celana anak korban, dan selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celananya juga lalu menindih badan anak korban dan kemudian memengang kedua tangan anak korban lalu memasukan batang kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban, lalu mengoyang goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya ditas perut anak korban;

- Bahwa dari keterangan anak korban, yang menyebabkan anak korban mau melakukan perbuatan tersebut karena selalu diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban kehilangan kehormatannya dan menjadi malu kepada teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak kandung Terdakwa bernama Siti Nurhabibah;
- Bahwa usia anak kandung saksi saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Nopember tahun 2021 di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Sei Blumai Hilir Dusun I Gg. Samaood Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, dan keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang berlamat di Jalan Sei Blumai Hilir Gg.Samawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik tangan anak kandung Terdakwa dan kemudian mencekik lehemya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Terdakwa mengancam membunuhnya sehinggah anak kandung Terdakwa merasa takut hanya terdiam sambil menangis, setelah itu membuka baju dan celana dalamnya lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa kemudian menindih yang sudah keadaan tegang kedalam lubang vaginanya, setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan pantat Terdakwa dan ± 5 menit mengeluarkan sperma Terdakwa perutnya;

- Bahwa bermula pada tanggal dan bulan pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 WIB saat itu Terdakwa terbangun dari tidur Terdakwa dan merasakan nafsu birahi Terdakwa sedang naik, lalu Terdakwa melihat istri Terdakwa sudah pergi keluar untuk berbelanja makanan pagi hari, lalu Terdakwa melihat anak kandung Terdakwa yang sedang tidur dan kemudian Terdakwa membangunkanya lalu memeluk dan menciuminya, namun sat itu anak kandung Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa mencekkinya lalu mengancam akan membunuhnya sehinggah anak kandung Terdakwa merasa takut dan hanya terdiam sambil menangis, setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalamnya lalu Terdakwa juga membuka baju dan celana Terdakwa kemudian Terdakwa menindih badanya lalu memasukan batang kemaluan / penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vaginanya, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa dan ± 5 Menit Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas perutnya, hinggah saat itu Terdakwa terus menerus melampiaskan nafsu birahi Terdakwa kepada anak Terdakwa dimana pada tahun 2017 Terdakwa melakuknya sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali yang Terdakwa ingat terkahir Terdakwa lakukan pada bulan Nopember 2021, selanjutnya pada bulan Februari 2022 Terdakwa mengetahui kalau anak Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa Hayati datang ke Kantor Kepala Desa untuk bertemu Kepala Dusun dan Polisi Desa serta Tentara Desa, sehingga Terdakwa mengkhawatirkan kalau anak Terdakwa memberitahukan perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa pun melarikan diri ke Daerah binjai sampai ke daerah bagan batu Riau;
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan kekerasan dengan cara menarik tangannya secara paksa dan kemudian menckekik lehernya lalu mengancam akan membunuhnya, sehinggah anak Terdakwa menjadi takut dan membiarkan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri denganya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan istri Terdakwa Hayati dan anak-anak Terdakwa yang lain, namun Terdakwa tidur bertiga dalam satu kamar dengan anak Terdakwa dan istri Terdakwa Hayati, sedang anak-anak Terdakwa yang lainya tidur dikamar yang lain, sehinggah Terdakwa dapat melakukan hal tersbeut ketika istri Terdakwa Hayati sedang pergi berbelanja / bekerja;
- Bahwa anak-anak Terdakwa yang lainya sering mendengar Siti Nurhabibah berteriak dari dalam kamar, namun karena Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak Terdakwa yang lain, sehingga anak Terdakwa yang lain takut dan tidak berani bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa yang melatarbelakanginya adalah karena Terdakwa merasa tidak puas lagi / nafsu birahi Terdakwa tidak tersalurkan apabia melakukan hubungan suami istri dengan istri Terdakwa,dan karena dari dulunya nafsu birahi Terdakwa sangat kuat, Terdakwa pun tidak dapat menahankanya dan gelap mata untuk melakukan persetubuhan dengan anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Siti Nurhabibah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka anak Terdakwa menjadi kehilangan kehormatannya dan tidak perawan lagi serta menjadi trauma atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor: 78/440/RSUD – AT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jekson Lubis , Sp.OG atas nama: Siti Nurhabibah Selaput dara: Pada selaput dara dijumpai robekan pada jam 3,4,5,6,7,8,9 sampai kedasar. **Kesimpulan**: Selaput dara robek;
- Fotocopy yang dilegalisir berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28122018-0122 yang menerangkan bahwa Anak Korban Siti Nurhabibah, Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 19 Agustus 2007;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207021609093524 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Keluarga dan Anak Korban adalah merupakan Anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang bernama Siti Nurhabibah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib saat itu Terdakwa Sutrisno terbangun dari tidur Terdakwa dan merasakan nafsu birahi Terdakwa sedang naik, lalu Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah pergi keluar untuk berbelanja makanan pagi hari, Terdakwa melihat anak korban Siti Nurhabibah yang sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan anak korban kemudian memeluk dan menciumnya, namun saat itu korban marah kemudian Terdakwa mencekiknya lalu mengancam membunuhnya;
- Bahwa perbuatan tersebut pertama sekali terjadi pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib dan yang terakhir sekali pada hari dan tanggal serta bulan lupa pada tahun 2021 dirumah saksi yang beralamat dijalan Sei Blumai Hilir Gg. Sarmawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Hayati dipanggil oleh Kepala Dusun I Desa Tamora A atas nama Ruswandi ke kantor Kepala Desa bersama dengan Siti Nurhabibah dan bertemu dengan Kepala Dusun, Polisi, dan Tentara Desa. Setelah itu Kepala Dusun menanyakan kebenaran atas pengakuan Siti Nurhabibah kalau dirinya pernah dicabuli atau disetubuhi oleh ayah kandungnya. Selanjutnya Siti Nurhabibah menangis dan bercerita kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali dicabuli/disetubuhi oleh ayah terdakwa Sutrisno yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat itu anak korban Siti Nurhabibah baru bangun tidur satu kamar dengan ayah dan ibu anak korban. Namun saat itu ibu anak korban sedang pergi belanja, selanjutnya ayah anak korban mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban melawan, sehingga saat itu anak korban merasakan takut dan membiarkan ayah anak korban membuka baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan selanjutnya menindih badan anak korban dan kemudian memegang kedua tangan anak korban juga lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu menggoyang –

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut itu ibu korban saksi Hayati merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 78/440/RSUD – AT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp.OG atas nama: Siti Nurhabibah Selaput dara: Pada selaput dara dijumpai robekan pada jam 3,4,5,6,7,8,9 sampai kedasar. **Kesimpulan**: Selaput dara robek;
- Fotocopy yang dilegalisir berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28122018-0122 yang menerangkan bahwa Anak Korban Siti Nurhabibah, Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 19 Agustus 2007;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207021609093524 yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Keluarga dan Anak Korban adalah merupakan Anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa *Sutrisno* telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama *Sutrisno*, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa *Sutrisno* sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa *Sutrisno* tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa *Sutrisno* melakukan perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan *Sutrisno*;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang bahwa tentang unsur *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* adalah unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa : yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dimana kekerasan itu harus ditujukan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28122018-0122 yang menerangkan bahwa Anak Korban Siti Nurhabibah, Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 19 Agustus 2007, sehingga pada saat kejadian tersebut usia anak Korban adalah 10 (sepuluh) tahun, berarti masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga yang dimaksud dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Anak Korban Siti Nurhabibah pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di depan persidangan baik dari keterangan para saksi dan Anak Korban dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang bernama Siti Nurhabibah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib saat itu Terdakwa Sutrisno terbangun dari tidur Terdakwa dan merasakan nafsu birahi Terdakwa sedang naik, lalu Terdakwa melihat isteri Terdakwa sudah pergi keluar untuk berbelanja makanan pagi hari, Terdakwa melihat anak korban Siti Nurhabibah yang sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan anak korban kemudian memeluk dan menciumnya, namun saat itu korban marah kemudian Terdakwa mencekiknya lalu mengancam membunuhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut pertama sekali terjadi pada hari dan tanggal serta bulan lupa sekitar tahun 2017 sekira pukul 05.00 Wib dan yang terakhir sekali pada hari dan tanggal serta bulan lupa pada tahun 2021 dirumah saksi yang beralamat dijalan Sei Blumai Hilir Gg. Sarmawood Dusun I Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.00 wib saksi Hayati dipanggil oleh Kepala Dusun I Desa Tamora A atas nama Ruswandi ke kantor Kepala Desa bersama dengan Siti Nurhabibah dan bertemu dengan Kepala Dusun, Polisi, dan Tentara Desa. Setelah itu Kepala Dusun menanyakan kebenaran atas pengakuan Siti Nurhabibah kalau dirinya pernah dicabuli atau disetubuhi oleh ayah kandungnya. Selanjutnya Siti Nurhabibah menangis dan bercerita kalau dirinya sudah 15 (lima belas) kali dicabuli/disetubuhi oleh ayah terdakwa Sutrisno yaitu pada tahun 2017 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) kali, pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali, pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) Kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat itu anak korban Siti Nurhabibah baru bangun tidur satu kamar dengan ayah dan ibu anak korban. Namun saat itu ibu anak korban sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi belanja, selanjutnya ayah anak korban mendekati anak korban dan menarik tangan anak korban dan mengancam akan membunuh anak korban apabila anak korban melawan, sehingga saat itu anak korban merasakan takut dan membiarkan ayah anak korban membuka baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya dan selanjutnya menindih badan anak korban dan kemudian memegang kedua tangan anak korban juga lalu memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina anak korban lalu menggoyang – goyangkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut itu ibu korban saksi Hayati merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 78/440/RSUD – AT/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jekson Lubis, Sp.OG atas nama: Siti Nurhabibah Selaput dara: Pada selaput dara dijumpai robekan pada jam 3,4,5,6,7,8,9 sampai kedasar. **Kesimpulan**: Selaput dara robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa temyata untuk melampiaskan nafsunya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan membangunkan anak korban kemudian memeluk dan menciumnya, namun saat itu korban marah kemudian Terdakwa mencekiknya lalu mengancam membunuhnya;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap anak korban adalah suatu bentuk yang didahului dengan kekerasan yaitu mencekiknya lalu mengancam membunuhnya agar Terdakwa dapat melampiaskan atau menyalurkan nafsu birahinya terhadap anak korban Siti Nurhabibah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tentang unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207021609093524 dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28122018-0122 serta didukung oleh Keterangan Saksi Hayati yang juga merupakan Isteri Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah Kepala Keluarga dan Anak Korban adalah merupakan Anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai Orang tua Kandung Anak Korban seharusnya melindungi Anak Korban bukannya malah melakukan perbuatan bejat terhadap Anak Kandungnya sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengkibatkan penderitaan psikis yang luar biasa terhadap Anak Korban yang mana hal tersebut merupakan perhatian serius dari Undang-undang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali dilakukan Perubahan guna melindungi Anak sebagai korban tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagai dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrawan Nainggolan, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendrawan Nainggolan, S.H.	Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.
Rustam Parluhutan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)